

LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARI DENI ISTRIYANI SEBAGAI STAF ADMINISTRASI BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN TRIHARJO PANDAK BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LURAH TRIHARJO,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Triharjo;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Deni Istriyani sebagai Staf Administrasi Badan Musyawarah Kalurahan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- 13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13):
- 14. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARI DENI

ISTRIYANI SEBAGAI STAF ADMINISTRASI BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN TRIHARJO PANDAK BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Deni Istriyani

Tempat, Tanggal Lahir: Bantul, 10 Januari 1995

Alamat : Jalakan, RT 04, Triharjo, Pandak,

Bantul.

sebagai Staf Administrasi Badan Musyawarah Kalurahan Triharjo sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31

Desember 2022.

KEDUA : Staf Administrasi Badan Musyawarah Kalurahan Triharjo sebagaimana diktum KESATU bertugas :

- 1. Menyusun Buku Agenda Surat Keluar.
- 2. Menyusun Buku Agenda Surat Masuk.
- 3. Menyusun Buku Ekspedisi.
- 4. Menyusun Buku Data Inventaris Bamuskal.
- 5. Menyusun Buku Laporan Keuangan Bamuskal.
- 6. Menyusun Buku Tamu.
- 7. Menyusun Buku Data Kegiatan Bamuskal.
- 8. Menyusun Buku Data Anggota Bamuskal.
- 9. Menyusun Buku Data Aspirasi Masyarakat.
- 10. Menyusun Buku Daftar Hadir Rapat.
- 11. Menyusun Buku Notulen Rapat Bamuskal.
- 12. Menyusun Draf Produk Hukum Bamuskal.
- 13. Menyusun Buku Data Produk Hukum Bamuskal.
- 14. Menyusun Buku Data Peraturan Kalurahan.
- 15. Menyusun Buku Data Keputusan Musyawarah Kalurahan.
- 16. Menyusun Buku Data Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
- 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bamuskal.
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

KETIGA : Kepada saudara tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan kemampuan Kalurahan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Lurah ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo Pada tanggal 2 Januari 2022 LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Panewu Pandak;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
- 3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.